

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG  
MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ZUMAINUN WILDA AFIFAH**

**2206200194**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
NPM : 2206200194  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

1.

2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

2.

3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

**NAMA** : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
**NPM** : 2206200194  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.1-02/AD/VI/2025

**PENGUJI** : 1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H./NIDN: 0106069401  
: 2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum/ NIDN: 0111117402  
: 3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H / NIDN: 00118097203

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025




**NAMA** : ZUMAINUN WILDA AFIFAH

**NPM** : 2206200194

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0106069401	<b><u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u></b> NIDN: 0111117402	<b><u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u></b> NIDN: 0118097203

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
NPM : 2206200194  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025

Dosen Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H  
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA : ZUMAINUN WILDA AFIFAH**  
**NPM : 2206200194**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025**

**Pendaftaran : Tanggal 15 April 2026**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### **SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.  
NIDN: 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
**NPM** : 2206200194  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025

**Disetujui untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, Maret 2026**

**Pembimbing**

**(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)**  
**NIDN. 0118097203**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
**NPM** : 2206200194  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025

**Dosen Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	04-12-2025	Revisi judul dan Rumusan masalah.	
2	05-1-2026	Pengajuan dan bimbingan Proposal	
3	08-1-2026	ACC Seminar Proposal.	
4	20-2-2026	Bimbingan Skripsi	
5	9-3-2026	Revisi Pembahasan Rumusan masalah 1	
6	14-3-2026	Revisi Kesimpulan dan Saran	
7	25-3-2026	Revisi Pendahuluan dan daftar isi	
8	30-3-2026	Revisi Footnote dan Pembahasan	
9	01-4-2026	Revisi Penulisan skripsi	
10	07-04-2026	ACC utuk Arjuna.	

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

**(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)**

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)**

NIDN. 0118097203



UMSU  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZUMAINUN WILDA AFIFAH  
NPM : 2206200194  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG  
MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR  
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



ZUMAINUN WILDA AFIFAH

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025**”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tersayang, Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat.
6. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.

9. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Marwan Selaku Pasangan Saya yang telah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah selalu.
10. Terimakasih juga buat teman teman saya Alfianti, Najwa Salsabila, dan Syalwa Safitri yang senantiasa, memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekedar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat

dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

12. Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

**Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.**

Medan,2026

Hormat Penulis

Zumainun Wilda Afifah

220200194

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Pidana Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025**

**ZUMAINUN WILDA AFIFAH**  
**NPM: 2206200194**

Penelitian ini membahas Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI (Sertu Riza Pahlivi), yaitu seorang Babinsa Koramil 03/MD, yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan pada tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka bahkan kematian, berupa pemukulan terhadap anak dibawah umur (Mikael Histon Sitanggung), pada saat terjadi tawuran antar remaja, yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan studi kepustakaan untuk menelaah data sekunder dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan secara *offline* maupun *online*. Analisis data bersifat kualitatif, memaparkan informasi secara lengkap, sistematis, akurat, dan jelas untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim harus lebih rasional dalam menimbang nilai-nilai keadilan, dengan memperhatikan alasan-alasan baik Pertimbangan Juridis maupun Pertimbangan Non Juridis/Sosiologis, sehingga putusan yang akan dihasilkan, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak korban, hal ini tentunya untuk menghindari preseden yang tidak baik dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, termasuk Babinsa. Hakim sebagai pemegang tertinggi terciptanya suatu keadilan dalam proses hukum, harus amanah dalam mengemban tugas tersebut. Ketika penerapan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan keadilan, maka hakim wajib segera berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada pasal dalam undang-undang, preseden hukum, dan pertimbangan hukum baik itu pertimbangan Juridis maupun pertimbangan non Juridis.

**Kata Kunci: Penganiayaan, Pertimbangan Hukum, Keadilan**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	4
B. Definisi Operasional .....	5
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Daya Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	13
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur.....	20
C. Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Penganiayaan Anak di Bawah Umur.....	33
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Penganiayaan Anak di Bawah Umur .....	42
C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor: 67-K/PM.I- 02/AD/VI/2025 Ditinjau dari Perspektif Keadilan .....	60

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata. Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum secara fundamental menjadikan keadilan sebagai dimensi filosofis dan moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat.<sup>2</sup>

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum berarti setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar pada hukum, termasuk juga Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer. Maraknya

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Hakim. (2023). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman. 8.

<sup>2</sup>Risma Elvariani dan Sidik Sunaryo. (2025). "Refleksi Moralitas Dalam Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana". *Akademik*, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5 No. 3 September. halaman. 1275.

tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia juga semakin beragam, baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun dari sisi pelaku. Terlebih lagi, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, melainkan seorang anggota militer dengan sumpah prajuritnya sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan.

Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti yang diatur dalam asas *equality before the law*, bahwa apapun kedudukan serta profesi seseorang, tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun, maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman, maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI, agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang di kenal adalah Tindak Pidana Penganiayaan. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pada tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka bahkan kematian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Okerius S, (2022), "Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal *Panah Hukum*, Volume. 1. Nomor. 1, halaman. 47.

Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi di dalam lingkungan militer, baik yang dilakukan antar sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun yang dilakukan terhadap warga sipil, baik karena kepentingan militer maupun sekedar tindakan arogansi. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 berisi Putusan kepada oknum anggota TNI (Riza Pahlivi) yang melakukan tindak pidana penganiayaan, berupa pemukulan terhadap anak dibawah umur (Mikael Histon Sitanggang), pada saat terjadi tawuran antar remaja yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan melakukan penulisan dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan anak di bawah umur berdasarkan hukum yang berlaku?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan anak di bawah umur ?

- c. Bagaimana analisis terhadap putusan pengadilan militer nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 ditinjau dari perspektif keadilan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan anak di bawah umur.
- b. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan anak di bawah umur.
- c. Untuk analisis terhadap putusan hakim pengadilan militer nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 ditinjau dari perspektif keadilan.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana menurut KUHP maupun KUHPM, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemikiran ini secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya di Lingkungan Peradilan Militer, seperti Hakim Peradilan Militer,

Oditur Militer, Penasihat Hukum (Advokat), maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memahami tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tentara nasional indonesia.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kalimat yang disusun secara rinci sesuai dengan konsep dan tujuan penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca terkait ruang lingkup kajian yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025”**.

Selanjutnya Penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>5</sup>
2. Oknum, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian oknum adalah orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan).
3. TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan

---

<sup>4</sup>Faisal, *et.al.* (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman. 5.

<sup>5</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group. halaman. 107.

operasi militer untuk perang dan operasi militer perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

4. Penganiayaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh. Di dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.
5. Anak di bawah umur adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>6</sup>
6. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dan peraturan negara atau aturan-aturan merupakan ukuran tentang apa yang hak.<sup>7</sup>
7. Analisis adalah berisikan tentang pandangan, kritik, catatan serta apresiasi dalam mempelajari dan mendalaminya.<sup>8</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan menghilangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum TNI bukanlah hal yang baru. Penulis meyakini bahwasanya banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

---

<sup>6</sup>Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990 .

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, dalam Hidayatullah. (2021). *Justice Collaborator Dalam Sisem Peradilan Pidana Indonesia*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, Halaman.134.

<sup>8</sup> <http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti yaitu terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Kory Handayani. NPM. 198400151, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2024, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggunakan sumber data primer wawancara. Dalam Putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan tambahan berupa dipecat dari dinas militer.
2. Skripsi, Anansya Sulthan Syafiqi, NPM. 02011281823257, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 2023, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penganiayaan yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 55-K/PM I-4/AD/VIII/2021 dan Putusan Nomor:67-K/PM I-04/AL/VII/2022)”. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap tentara nasional Indonesia pelaku tindak

pidana penganiayaan kepada warga sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

3. Skripsi, Hendri Prayudha, NPM 20140610454, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2018 yang berjudul “Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa undang-undang dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, kemudian menganalisis permasalahan terkait melalui sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait “Pertanggungjawaban Pidana Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Analisis Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025”.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di dalam literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, menurut penstudi, sebagian penstudi hukum

dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>9</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau bahan sekunder yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, dalam Endang Purwaningsih. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*. Bandung: Mandar Maju. halaman. 87.

Mendesripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.<sup>10</sup>

Menurut J. Vredenbrecht, penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dimaksudkan memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektivitas dengan beberapa persyaratan terutama syarat representativitas harus terjamin.<sup>11</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Seorang peneliti dengan pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

---

<sup>10</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. halaman. 37.

<sup>11</sup>Moh. Askin dan Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group. halaman. 26.

<sup>12</sup>Endang Purwaningsih. *op.cit.*, halaman. 46.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengetahuan terhadap hierarki ini berguna dalam memahami asas perundang-undangan. Kedudukan peraturan perundang-undangan dapat dianalisis dalam kedudukan *lex specialis* dan *lex generalis*. Antara *lex specialis* dan *lex generalis* harus mempunyai kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin *lex generalis*-nya berupa undang-undang kemudian *lex specialis*-nya Peraturan Pemerintah. Jika *lex specialis*-nya Peraturan Pemerintah, maka *lex generalis*-nya juga Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dan dasar ontologi (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio logis* dari ketentuan undang-undang.<sup>14</sup>

Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus/*case study/case approach* digunakan untuk mempelajari secara mendalam kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti yang mencakup: a). Substansi perlindungan, dan b). Penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

---

<sup>13</sup> Moh. Askin dan Masidin., *op.cit.*, halaman. 35.

<sup>14</sup> Endang Purwaningsih., *loc.cit.*

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>15</sup> *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan *dictum* yaitu putusan yang merupakan suatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Dalam pendekatan kasus, fakta materiil menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing. Dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.<sup>16</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al – Qur’an dan Hadits (Sunah Rasul). Sumber data hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur’an yang terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 93 dan Al-Qur’an surah Al- Baqarah ayat 72.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen– dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki dalam Endang Purwaningsih, *op.cit*, halaman. 47.

<sup>16</sup>*Ibid.*

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri:
  - a) Pasal 28 A Undang Undang Dasar NRI 1945 tentang semua individu memiliki hak atas kehidupan juga berhak agar menjaga keberlangsungan hidup mereka
  - b) Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.
  - c) Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

Adapun Pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). halaman. 21.

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses di mana data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

Menganalisis adalah hal yang kritis dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Pemilihan pola analisis

---

<sup>18</sup>Elvera dan Yesita Astarina, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021, hlm. 111

ini tergantung pada jenis data yang digunakan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaarheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban pidana (*toekenbaarheid*) atau *criminal responsibility* merupakan tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam hukum pidana unsur kesalahan adalah unsur yang paling rumit untuk diurai dan dibicarakan, terlebih karena terkait dengan sikap batin pelaku dan penjabarannya, penilaian objektif, dalam melihat adanya kesalahan, makna kesalahan dalam berbagai perspektif, khususnya dari perspektif etis, moral, dan *normative*, serta kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Untuk dapat dipidana dan dimintakan pertanggungjawabannya, maka perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan penghapus pidana (pemaaf dan pbenar) pada diri orang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *loc.cit.*

<sup>20</sup>Umi Rozah, "Rekonsiliasi Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana" dalam Pujiyono (Ed). (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 239.

<sup>21</sup>Faisal Riza dan Erwin Asmadi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman. 93.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar dan hakikat pertanggungjawaban pidana:<sup>22</sup>

- a. Teori Monistis: teori ini memandang bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- b. Teori Dualistis: teori ini memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*). Menurut teori ini, suatu perbuatan dapat memenuhi rumusan delik pidana, namun pelakunya belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban (misalnya tidak mampu bertanggung jawab);
- c. Teori Kasualitas: meskipun lebih sering dikaitkan dengan penentuan hubungan sebab-akibat dalam perbuatan pidana, teori kasualitas juga relevan dalam pertanggungjawaban pidana, terutama untuk delik-delik material;
- d. Teori Kesalahan (*Schuldtheorie*): teori ini menempatkan kesalahan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan di sini bukan hanya berarti kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga mencakup kemampuan bertanggung jawab. Tanpa adanya kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana. Teori ini sangat relevan dalam konteks asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

---

<sup>22</sup>Sunarno SastroAtmodjo, "Pertanggungjawaban Pidana" dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed), (2025). *Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman. 57-58.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*), doktrin *mens rea* dilandasi pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan hal tersebut, ada dua yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu tindakan atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan sikap bathin yang tercela atau jahat (*mens rea*).<sup>23</sup> Satochid Kartanegara menentukan syarat yang terkandung dalam *toekenbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab), sebagai berikut:

- a. Keadaan jiwa atau psikologisnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu beserta akibatnya;
- b. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa hingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- c. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Satochid, bahwa ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan menurut Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, unsur pertama dan kedua merupakan syarat mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana sedangkan syarat ketiga dapat dipahami sebagai suatu prinsip asas hukum yang berlaku bahwa selama undang-undang hukum pidana telah diundangkan dalam

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

Lembaran Negara, maka semua orang dianggap tahu dan mengikat sebagai hukum yang harus dipatuhi.<sup>24</sup>

Menurut S.R. Sianturi, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekingvatbaar*) bila pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
  - b. Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil);
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam (dalam keadaan sadar).
2. Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat mengisyafi hakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada keadaan kemampuan “berpikir” seseorang (*verstandelijke vermogens*), walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen* yang artinya “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” atau disebut juga dengan

---

<sup>24</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.* halaman. 109.

*geestelijke vermogens*.<sup>25</sup> KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pidana, yaitu:

1. Pasal 44 KUHP tentang *gebreekte ontwikkeling* (jiwanya cacat dalam tumbuhnya) atau *ziekelijke storing* (terganggu karena penyakit);
2. Pasal 48 KUHP tentang *overmacht* (daya paksa);
3. Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa;
4. Pasal 50 KUHP tentang Ketentuan Undang-Undang;
5. Pasal 51 KUHP tentang Perintah Jabatan.

Terkait pertanggungjawaban dalam rancangan KUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang diatur alasan pemaaf terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Selain itu, terhadap setiap orang yang dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, maka hal seperti itu tidak dipidana. Kemudian tidak dipidana seseorang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.<sup>26</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur**

Setiap individu tanpa memandang latar belakang, usia atau jenis kelamin, memiliki hak mendasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan

---

<sup>25</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi., *op.cit.*, halaman. 98.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman. 99.

dijaga.<sup>27</sup> Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara.<sup>28</sup> Setiap negara, termasuk Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya. Ini termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan.<sup>29</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Pembentuk kebijakan mempunyai responsifitas yang cukup tinggi terhadap problematika anak, sehingga menempatkan anak pada posisi yang mulia karena anak adalah karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

---

<sup>27</sup>Endang Prastini, (2024). “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, Jurnal *Citizenship Virtues*, Volume 4 Nomor 2 halaman. 760.

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman. 761.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, halaman. 13.

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>

Pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah apabila orang tersebut belum cukup menurut undang-undang jika belum mencapai 16 tahun. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, dan jika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah orang yang masih lajang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak korban tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan menderita kerugian fisik, mental dan/atau ekonomi akibat tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.<sup>32</sup> Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan anak terkait erat dengan 5 (lima) pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

---

<sup>31</sup>Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

<sup>32</sup>Wardah Nuraniyah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha. halaman. 4.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup> Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Selanjutnya, terkait penganiayaan terhadap anak, secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76 C bagi pelaku atau penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan

---

<sup>33</sup>*Ibid.* halaman. 5.

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) perlindungan anak tidak diatur secara spesifik seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang secara khusus mengatur hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHPM umumnya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam lingkup militer dan memiliki fokus pada disiplin dan pelanggaran dalam konteks militer.<sup>34</sup>

### C. Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu tindak pidana kekerasan adalah penganiayaan (*Mishandeling*), yang dimuat dalam Bab XX Buku II, diatur dalam Pasal 351 KUHP s/d Pasal 358. Ketentuan pidana penganiayaan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dengan sanksi penjara hingga tujuh tahun, sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat, dan dua belas tahun jika menyebabkan kematian. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana penganiayaan atau kekerasan, baik terhadap orang maupun benda, mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Christina Tabita Sitanggang dan Syamsul Fatoni, (2025), “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Asusila oleh Prajurit TNI (Studi Kasus: Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”, *Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, halaman. 77-78.

<sup>35</sup>Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra, Berlian Marpaung. (2024). “Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian”, *Armada*, Volume. 2 Nomor 3 Maret. halaman. 197

KUHP membagi penganiayaan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, penganiayaan ringan mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit tanpa luka serius, sedangkan penganiayaan berat, meliputi perbuatan yang mengakibatkan luka serius, cacat permanen, atau kematian. Pembagian tersebut berimplikasi langsung pada tingkat pidana yang dapat dijatuhkan, mulai dari pidana kurungan hingga pidana penjara yang lebih berat.<sup>36</sup> Pengaturan KUHP juga mencakup bentuk-bentuk penganiayaan khusus, seperti penganiayaan terhadap pejabat negara, penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta penganiayaan yang dilakukan dengan senjata tajam atau benda berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memandang penganiayaan secara umum, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi yang memperberat hukuman pelaku.<sup>37</sup>

Sejumlah tindakan penganiayaan, seperti pemukulan dan bentuk-bentuk pelecehan fisik lainnya, secara teratur mengakibatkan kerusakan pada tubuh atau anggota tubuh para korban, dan kadang-kadang para korban mengembangkan gangguan fisik yang membuat mereka sulit hidup atau bahkan mengambil nyawa mereka sendiri.<sup>38</sup> Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai peraturan yang menyerang kepentingan hukum yang

---

<sup>36</sup>Fukue-Jima Island, dkk, dalam Iqbal Armanda dan Nisa Fadhilah, (2025), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 4 Nomor 4 Juni, halaman. 5800.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal. (2023). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 92-K/PM 1 04/AD/X/2020 dan Putusan Nomor 34-K/PM 1 04/AD/III/2022)”, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. halaman. 2.

berupa tubuh manusia. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP;
- b) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;
- c) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP;
- d) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP;
- e) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP;
- f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP;

Dalam KUHP, Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan berdasarkan kehendak atau keinginan yang diketahui dan didasari untuk melakukan kejahatan tersebut, walau dari akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Kesengajaan melakukan perbuatan tertentu dapat dilihat dari tiga unsur yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Adanya larangan dari akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;
3. Perbuatan itu melanggar hukum.

Ada tiga macam kesengajaan, *pertama*, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, *Kedua*, Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi,

*Ketiga*, Kesengajaan disertai dengan keinsyafan tetapi akibat dari perbuatan tersebut masih kemungkinan terjadi.<sup>39</sup>

Kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam perkara pembunuhan. Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP mengatur secara khusus tindak pidana pembunuhan yang tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa. Lebih dalam lagi, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP terbagi dalam dua golongan, *pertama*, berdasarkan unsur kesalahan dan *kedua* berdasarkan objeknya. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, pembunuhan dianggap perbuatan yang tidak berkeprilaku manusiawi, dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28A yang berbunyi”:

“ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pembunuhan bukan hanya sekadar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan, baik direncanakan terlebih dahulu atau karena faktor kealpaan/kesalahannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP yaitu:

“ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

---

<sup>39</sup>Wirjono Projodikoro, dalam Nunung Haryati. (2018). “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo. Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. halaman. 25.

Sedangkan pembunuhan karena kesalahan atau kealpaan terdapat pada Pasal 359 KUHP.

“ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja, yaitu suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, yang dimuat di dalam Bab XXI yang dimuat dalam Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP. Adapun terkait penganiayaan yang dilakukan pada perkara ini yaitu, Pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Mengenai kealpaan (*culpa*), menurut Modderman, *culpa* (kealpaan) ada dua bentuk yaitu:<sup>40</sup>

1. *Bewuste Culpa* (kealpaan yang disadari)

Kealpaan yang disadari adalah menyadari apa yang dilakukan dan menyadari akibatnya, tetapi akibat yang buruk itu berharap tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi. Menurut teori membayangkan, bahwa pelaku sebenarnya sudah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang, meskipun telah berupaya untuk mencegah agar tidak timbul akibat,

---

<sup>40</sup>Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. halaman. 77 – 78.

tetapi akibat itu terjadi juga. Bentuk kealpaan ini merupakan *culpa lata* (kealpaan yang berat.)

2. *Onbewuste Culpa* (kealpaan yang tidak disadari)

Ini bentuk kealpaan yang paling ringan (*culpa levissima*), karena pelaku pelanggaran sama sekali tidak disadarinya atau diinsyafinya. Pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu. Seseorang dalam melakukan tindakan, sesungguhnya tidak tahu, tidak berfikir panjang atau tidak bijaksana.

Delik *culpa* dalam undang-undang ada yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) ada juga yang tidak menimbulkan akibat. Apabila ada akibat dari perbuatan kelalaian, maka timbullah delik *culpa* atau dapat disebut dengan delik *culpa* materiel. Selanjutnya kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, adalah dengan perbuatan kelalaian itu saja sudah diancam dengan pidana, atau dapat disebut dengan delik *culpa* formil.<sup>41</sup>

Di Indonesia, upaya penanggulangan tindak pidana terus mengalami perkembangan. Selain KUHP sebagai landasan hukum utama, pemerintah juga telah mengesahkan berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman.78.

penganiayaan.<sup>42</sup> Dengan adanya regulasi yang semakin ketat, diharapkan kasus penganiayaan dapat ditekan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>43</sup>

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru pada tahun 2023 untuk menggantikan KUHP bekas peninggalan kolonial yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Meskipun sudah disahkan, aturan ini baru akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026, hal ini dapat memberikan waktu bagi seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat untuk mempersiapkan diri terhadap berbagai penyesuaian yang diperlukan.<sup>44</sup> Pembaruan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan zaman dan perubahan dalam struktur sosial serta nilai-nilai masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dirancang tidak hanya untuk menggantikan sistem lama, tetapi juga memperkuat fondasi sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan sosial. Salah satu aspek penting yang mengalami revisi adalah ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan yang kini diatur secara lebih rinci dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>45</sup> Dalam KUHP yang berlaku, penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dapat dikenakan pidana penjara dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

---

<sup>42</sup>Jehuda Isir dan Mohammad Saleh, (2025), "Analisis Juridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak", JIHHP, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5 Nomor 5, halaman. 4025.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Rendi Rafi Al Aziz, dkk. (2025), "Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal *Pustaka Galuh Justisi*, Volume 03 Nomor 2 Mei, halaman. 85.

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman. 86.

denda, sedangkan jika mengakibatkan luka berat dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun, dan jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, ketentuan penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercantum dalam Pasal 466 berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan;
- 5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Perbedaan mencolok dalam KUHP baru adalah bahwa definisi penganiayaan tidak dirumuskan secara eksplisit dan diserahkan kepada hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkembangan sosial, budaya, serta dunia kedokteran.<sup>46</sup> Hal ini berarti bahwa penganiayaan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang dianggap merugikan kesehatan seseorang. Selain itu, dalam KUHP baru, unsur “dengan sengaja” tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini karena telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j sebagai dasar pemberatan pidana. Percobaan melakukan penganiayaan tetap tidak dipidana, sesuai dengan ketentuan yang telah

---

<sup>46</sup>Martina Azizah dan Sudarto, (2025), “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 287/PID.B/2016/PN.JKT.SEL)”, *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Volume 2 Nomor 1 April, halaman. 124.

ada sebelumnya dalam KUHP.<sup>47</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah resmi disahkan, penerapannya masih menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah pembaruan KUHP ini benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum yang berkembang saat ini dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Revisi terhadap KUHP dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, serta kebutuhan hukum masyarakat modern.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Rendi Rafi Al Aziz, dkk, *loc.cit.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur**

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hal tertentu. Dihadapan hukum semua orang adalah sama atau setara (*equality before the law*), hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tidak ada pengecualian.

Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang mempunyai tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat sipil yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Salah satu bentuk upaya untuk menciptakan keamanan tersebut tentunya dengan cara membentuk suatu sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan

hal tersebut salah satu bagian di bidang keamanan nasional.<sup>49</sup> TNI memiliki visi dan misi, visi TNI adalah terwujudnya negara yang tangguh. Misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki hukum disiplin yang kuat dan kokoh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki kode etik profesi yang bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat dan Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat. oleh karena itu, menjadi seorang abdi negara dalam hal ini TNI sangat mustahil melakukan kekerasan dan diskriminatif terhadap masyarakat.<sup>50</sup>

Tujuan dibentuknya hukum yang khusus di militer (hukum disiplin militer) adalah untuk modal dasar dalam pembangunan nasional sehingga harus terus ditingkat profesionalis agar organisasi TNI menjadi efektif, efisien, modern, dan dibentuknya peradilan militer adalah untuk menindak anggota militer yang melakukan tindak pidana dan merupakan salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam melaksanakan tugas.<sup>51</sup> Pengadilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer,

---

<sup>49</sup>Ghifari Vioga Batubara dan Irwan Triadi. (2023). "Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara Nasional Indonesia Tindak Pidana Pembunuhan". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, Nomor. 2, halaman. 14.

<sup>50</sup>Onesimus Carlianus, dkk. (2024), "Faktor Penyebab Dan Penerapan Sanksi Terhadap Tinda Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Prajurit TNI-AD Terhadap Anak di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021)" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, Nomor 1. halaman 3-4.

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman. 4.

pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan militer bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan angkatan bersenjata dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau orang yang dipersamakan dengan anggota militer, menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan kasus ganti rugi dalam kasus pidana, dan mengadili kasus koneksitas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa peradilan militer menangani semua tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang lainnya, serta tindak pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Sebagai warga negara anggota militer sama dengan warga negara lainnya di mata hukum, sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subjek tindak pidana sekaligus. Seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subjek tindak pidana yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer yang didasari oleh Pasal 130 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan dengan tegasnya hubungan antara KUHP dengan KUHPM. Isi Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM adalah sebagai berikut.

### Pasal 1 KUHPM

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku untuk ketentuan-ketentuan hukum pidana, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan undang-undang.

### Pasal 2 KUHPM

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer yaitu:

#### 1. Sanksi Disiplin Militer

Sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer pada pasal 9, sanksi disiplin militer tersebut antara lain:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Selanjutnya, pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sanksi Pidana Militer

Sanksi Pidana bagi anggota TNI yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh KUHPM. Namun, dibalik kesamaan tersebut, sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan sanksi pidana umum.

Dalam sanksi pidana militer, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Berdasarkan tujuan sanksi pidana militer tersebut, hal ini tentu menjadi perbedaan mencolok dengan sanksi pidana umum, karena dalam sanksi pidana umum, bagi masyarakat yang memiliki jabatan di instansi negara, tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan dan sanksi pidana adalah sebab

akibat, dengan demikian orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>52</sup>

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) ini lebih berat dibanding dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau selanjutnya akan disebut KUHP. Karena pada prinsipnya KUHPM lahir karena ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan anggota TNI dirasa terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum.<sup>53</sup> Pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam Pasal 6 KUHPM.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana sanksi juga merupakan suatu sebab akibat yang ditimpahkan pada seorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia. Sanksi pidana militer sama dengan sanksi pidana pada umumnya, yaitu merupakan nestapa atau pembalasan terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh KUHPM. Sanksi pidana militer berfungsi agar prajurit tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Pidana militer mengatur mengenai jenis-jenis pembedaan yang sesuai dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Pidana Militer adalah:

---

<sup>52</sup>Dinur Wikra Anata, Tofik Yanuar Chandra, Berlian Marpaung, (2024), "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian", Volume 2 Nomor 3, Maret, halaman. 201.

<sup>53</sup>Fahratul Diba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/PM-I-02/AU/X/2023)", Volume 5 Nomor 1, halaman. 3.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati bagi anggota militer adalah hukuman yang berupa perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh satuan regu militer. Sesuai Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk sanksi pidana yang berupa kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menepelkan terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dijatuhkan hanya kepada perkara pidana yang bersifat ringan seperti disersi yakni meninggalkan tugas tanpa izin, pelanggaran disiplin yakni melanggar peraturan yang ditetapkan oleh institusi militer dan tindak pidana umum yakni melakukan kejahatan yang juga diatur dalam hukum sipil. Pidana kurungan hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin.

#### 4) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara dalam hal ini prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun hal tersebut tergantung pada hakim, apabila menurut pendapat hakim perbuatan tersebut lebih pantas mendapatkan hukuman penjara, maka hakim bisa menjatuhkan pidana penjara. Adanya hukuman tutupan dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang berifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

#### b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah sanksi pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

- 1) Pemecatan dari Dinas Militer berarti sanksi hukum pidana militer yang mengakibatkan pemberhentian prajurit militer secara permanen dari dinas militer sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang sangat serius.
- 2) Penurunan Pangkat berdasarkan wawancara dalam lingkup militer tidak ada yang namanya penurunan pangkat, tetapi yang

ada perlambatan atau penundaan waktu dalam kenaikan pangkat yang sudah ditentukan;

- 3) Pencabutan Hak-hak yang berarti sanksi hukum pidana militer ini melibatkan pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh prajurit militer, seperti hak untuk mengenakan seragam, hak untuk memegang senjata, atau hak-hak keanggotaan dalam organisasi militer.

Pengaturan hukum terhadap anggota TNI dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam KUHPM, tetap menerapkan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di lingkungan peradilan militer termasuk jika seorang oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti tindak pidana penganiayaan yang berdampak sangat tidak baik di lingkungan militer. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Tidak hanya penjatuhan sanksi pokok terhadap oknum anggota TNI tetapi dapat disertai dengan penjatuhan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat, skorsing, dan pemecatan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, halaman. 4.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut<sup>55</sup>

Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaidah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hukum terdapat 2 (dua) macam pertimbangan yaitu:

### **a) Pertimbangan Juridis**

Pertimbangan Juridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:

#### **1) Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan adalah suatu dasar hukum dalam hukum acara pidana, sehingga dapat diperiksanya suatu persidangan. Dalam dakwaan

---

<sup>55</sup>Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum" dalam <http://www/damang.web.id> diakses tanggal 10 Januari 2026.

<sup>56</sup>Jumanah, "Pertanggungjawaban Pidana" dalam Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid. (2022)., *op.cit.*, halaman. 69.

terdapat identitas terdakwa dan juga memuat uraian dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana terjadi. Dakwaan dan pertimbangan hakim dibacakan saat di depan sidang pengadilan.

#### 2) Keterangan Terdakwa

Pasal 184 butir e KUHAP menyebutkan keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti, Keterangan terdakwa adalah sesuatu yang dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. Selain itu, keterangan terdakwa juga termasuk jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat umum.

#### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan itu bersangkutan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam persidangan untuk mengangkat sumpah. Hakim menjadikan keterangan saksi sebagai pertimbangan utama dalam mengambil putusan.

#### 4) Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan terdakwa atau tersangka seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil pidana;
- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk perencanaannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang terdapat hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal peraturan hukum pidana berhubungan dengan perbuatan terdakwa dalam praktek persidangan. Melalui alat-alat bukti, penuntut umum dan hakim dapat membuktikan dan memeriksa tentang perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

#### **b) Pertimbangan Non Juridis**

Hal-hal yang diperhatikan dalam pertimbangan non-Juridis yaitu sebagai berikut:

##### 1) Latar Belakang Terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras pada diri tersangka atau terdakwa dalam melakukan tindak kriminal merupakan latar belakang perbuatan terdakwa.

## 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membuat kerugian terhadap pihak lain dan membawa korban. Selain itu, perbuatan tersebut berpengaruh buruk kepada masyarakat luas yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman.

## 3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, serta status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah keadaan yang berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain sebagainya. Status sosial yang dimaksudkan adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

## 4) Agama Terdakwa

Menurut para hakim, keterikatan terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya meletakkan kata Ketuhanan pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran nilai dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap para penindak kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non juridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>57</sup> Secara sosiologis faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruknya seorang terdakwa dan juga nilai-nilai yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;
- c) Melihat dari segi ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban;
- d) Lingkungan masyarakatnya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Kebudayaannya, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pertimbangan Hakim yang berdasarkan aspek/sisi sosiologis (kemanfaatan) adanya pertimbangan pada tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam masyarakat, dengan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa dalam pertimbangan sosiologis (kemanfaatan) melihat adanya faktor-faktor sebagai penilaian hakim dalam

---

<sup>57</sup>Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

penjatuhan putusannya serta adanya keseimbangan atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana keadaan mereka telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan diberikannya suatu pemulihan kembali pasca kejadian tersebut.<sup>58</sup>

Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.<sup>59</sup> Hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya di mana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 1. Posisi Kasus

- Bermula pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di perlintasan Rel Kereta Api Perbatasan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai dengan Kelurahan Tembung Kec. Percut Sei Tuan sekira Pukul 15.30 WIB, datang Sdr. Ismail Saputra Tampubolon (Saksi-2) untuk melihat warga yang

---

<sup>58</sup>Fahmiron dan Mercy Monica, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Pidana", dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed). (2025). *Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman. 144.

<sup>59</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdi-arochman-26694-8-uni-kom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdi-arochman-26694-8-uni-kom_a-v.pdf). Diakses pada 04 Januari 2026.

tawuran yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, setelah Saksi-2 sampai ditempat tersebut dan melihat Sdr. Mikael Histon Sitanggung (korban) sedang menonton orang tawuran di perlintasan jembatan rel kereta api, tidak lama kemudian datang Sdr. Dicky Ignasius Manulang (Saksi-3) menghampiri Saksi-2 melihat tawuran;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, datang Aiptu Zuchairi Affan (Saksi-9), Bripti Misriadi (Saksi-10) petugas Babinkamtibmas dan Terdakwa dengan berpakaian dinas ke lokasi tawuran untuk membubarkan warga yang sedang tawuran karena lokasi tersebut adalah kelurahan binaan Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa, selanjutnya warga yang tawuran membubarkan diri dengan berlari ke jembatan rel kereta api dan ada juga yang berlari ke arah tempat Sdr. Mikael Histon Sitanggung serta ada yang melompat ke dalam sungai; saat itu Saksi-2 melihat Sdr. Mikael Histon Sitanggung berlari ke arah Terdakwa untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri Sdr. Mikael Histon Sitanggung sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Mikael Histon Sitanggung terjatuh dan terhempas ke beton penyangga jembatan lintasan rel kereta api dengan kedalaman  $\pm 3$  (tiga) meter, kemudian Saksi-2 melihat Sdr. Mikael Histon Sitanggung bangkit dan naik ke atas dan saat sudah sampai diatas, Terdakwa kembali hendak memukul Sdr. Mikael Histon Sitanggung, namun karena kening Sdr. Mikael Histon Sitanggung berdarah sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membantu Sdr. Mikael Histon Sitanggung dan membawanya ke RSUD. Wahyu Jl. Padang, Medan, sesampainya di RSUD. Wahyu sekira pukul 17.20 WIB, Sdr. Mikael Histon Sitanggung diperiksa oleh dr. Tengku Wahyudi (Saksi-11) dan luka pada pelipis mata sebelah kanan di pasang perban. Selanjutnya, Sdr. Mikael Histon Sitanggung pulang ke rumah dengan dibonceng oleh Sdr. Sony Pasaribu (Saksi-6) sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 menyusul dari belakang, setelah sampai di rumah orangtua Sdr. Mikael Histon Sitanggung, kemudian Saksi-3 memanggil Sdr. Dat Malem Sihaloho (Saksi-5) untuk mengurut badan Sdr. Mikael Histon Sitanggung dan setelah saksi-5 datang kemudian Saksi-2 pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, kemudian Saksi-5 melihat Sdr. Mikael Histon Sitanggung (korban) sedang berbaring di lantai ruang tamu dengan kondisi pelipis mata sebelah kanan dalam keadaan di perban kemudian Saksi-5 menanyakan dengan siapa korban berkelahi dan dijawab Sdr. Mikael Histon Sitanggung bahwa dirinya jatuh, namun setelah berulang kali Saksi-5 desak akhirnya korban mengakui telah dipukul oleh Terdakwa pada saat berada di lokasi tawuran, selanjutnya, Saksi memberi korban makan dan memberi minum obat yang diberikan pihak rumah sakit, namun beberapa saat kemudian Sdr. Mikael Histon Sitanggung mengeluhkan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berulang kali muntah, sehingga Saksi-5 bersama suami Saksi-5

langsung berangkat menuju rumah sepupu dari Sdr. Mikael Histon Sitanggung (korban) yang bernama Sdr. Poridin Sitanggung (Saksi-4) di Jl. Rajawali Perumnas Mandala untuk memberikan keadaan korban.

- Bahwa pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Sdr. Mikael Histon Sitanggung ternyata sudah banyak tetangga berkerumun di rumah korban dan terlihat Sdr. Mikael Histon Sitanggung kondisinya semakin lemah, sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 bersama warga langsung membawa Sdr. Mikael Histon Sitanggung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Jl. Mandala By Pass Medan, namun setelah diberikan cairan infus fasilitas medis tidak lengkap, sehingga Sdr. Mikael Histon Sitanggung dirujuk ke RSUD Madani Jl. A.R. Hakim, Medan.
- Bahwa sesampainya di RSUD Madani pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.45 WIB, Sdr. Mikael Histon Sitanggung langsung ditangani di Ruang UGD dan diberikan tindakan medis oleh dr. Parida Hanum Siregar (Saksi-12) berupa pemeriksaan fisik sesuai Rekam Medis RSUD Madani Medan Nomor 173190 tanggal 25 Mei 2024, namun kondisi kesehatan Sdr. Mikael Histon Sitanggung semakin menurun hingga akhirnya sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Mikael Histon Sitanggung dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Madani Medan Nomor 00121/SKM/RSUM/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang keterangan telah meninggal dunia pasien Mikael Histon Sitanggung pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 03.30 WIB dan Surat Keterangan

Kematian Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan Nomor 470/80/KM/IV/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang laporan keterangan kematian Mikael Histon Sitanggang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Mikael Histon Sitanggang dimakamkan di perkuburan Kristen Pasar-II Kampung Tapanuli Tembung, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ibu korban Sdri. Lenny Damanik membuat laporan pengaduan ke Madenpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut.

## 2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Menimbang, oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer, Pasal 359 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 75 huruf c *juncto* Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak adalah keliru dan tidak berdasar dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga tuntutan Oditur Militer perlu ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, Tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan Terdakwa selaku aparat Babinsa merasa bosan dan emosi menghadapi aksi tawuran antar remaja Kelurahan Tegal Sari Mandala II dengan remaja Kelurahan Tembung yang terjadi hampir setiap hari sehingga terdakwa berupaya menangkap anak-anak remaja pelaku tawuran yang berusaha berlarian menghindari Terdakwa termasuk dalam hal ini Alm. Mikael Histon Sitanggung (korban) yang diduga oleh Terdakwa sebagai pelaku tawuran.
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Alm. Mikael Histon Sitanggung (korban) meninggal dunia dalam usia muda yaitu 15 (lima belas) tahun dan Saksi-6 Sdri. Lenny Damanik selaku Ibu Korban telah kehilangan salah satu anaknya serta perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam

menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya berakibat telah mencemarkan nama baik TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua) tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan butir ke-3 (tiga) menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab kepada Tentara dan Negara RI dan Delapan Wajib TNI butir ke-1 (satu) bersikap ramah terhadap rakyat dan butir ke-6 (enam) tidak sekali-kali merugikan rakyat;
2. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga menghambat jalannya persidangan;

3. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa yang tidak hati-hati dalam menjalankan tugas telah mengakibatkan Alm. Mikael Histon Sitanggang (korban) meninggal dunia dalam usia kategori anak yaitu 15 (lima belas) tahun dan Saksi-6 Sdri. Lenny Damanik selaku Ibu Korban telah kehilangan salah satu putranya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati dalam menjalankan tugas telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yang sedang membangun kepercayaan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2025 pernah berkunjung ke rumah Saksi-6 Sdri. Lenny Damanik (ibu korban) bersama dengan Istri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa Sertu Aditya, 1 (satu) orang Babinsa dengan didampingi oleh Kepala Lingkungan VIII untuk meminta maaf kepada Saksi-6 dan sekaligus melakukan mediasi (berdamai) dengan bantuan Kepala Lingkungan, namun permintaan maaf Terdakwa dan bingkisan yang diberikan oleh istri Terdakwa ditolak oleh Saksi-6;
2. Bahwa atas tuntutan restitusi yang diajukan oleh Saksi-6 Sdri. Lenny Damanik melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejumlah Rp. 12.777.100,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh seratus rupiah), Terdakwa telah menunjukkan etika baiknya dengan Terdakwa membayar restitusi tersebut ketika

proses pemeriksaan persidangan masih sedang berjalan dengan menitipkan uang restitusi tersebut kepada Kepaniteraan Dilmil I-02 Medan;

3. Bahwa Terdakwa telah berdinasi selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun di TNI AD dan belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
4. Bahwa selama berdinasi sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima tanda jasa dari Presiden RI berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial di Papua pada tahun 2022 dan Satgas Kemanusiaan Sinabung Tahun 2013;
6. Bahwa baik kesatuan Terdakwa dan warga Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Kelurahan Tembung masih membutuhkan tenaga, pikiran serta keberanian Terdakwa dalam menjaga ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan mereka yang termasuk zona hitam permasalahan sosial.
7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab penuh terhadap biaya hidup istri dan anak-anaknya karena istri Terdakwa tidak memiliki penghasilan selain dari penghasilan Terdakwa sebagai prajurit.

Menimbang, terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan diatas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diringankan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua Korban yaitu Saksi-6 Sdri. Lenny Damanik melalui LPSK sejumlah Rp. 12.777.100,00 (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh seratus rupiah), Majelis Hakim menilai permohonan restitusi tersebut dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis *egrek* dengan gagang panjang besi berwarna silver ukuran panjang 150 cm, yang disita dari Saksi-1 Serma Agus Salim Nasution (Babinsa Desa Tembung Koramil 0201-13/PST), dan barang bukti surat-surat terkait lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 359 KUHP, *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Resititusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sidang terhadap RIZA PAHLIVI diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin, tanggal 20

Oktober 2025 oleh Ziky Suryadi, SH, MH, Letnan Kolonel Kum, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, ST, SH, MH, Mayor Chk dan Henlius Waruwu, SH, M.Kn, Mayor Chk, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dihadiri Oditur Militer M. Tecki Waskito, SH, MH, Mayor Chk, Penasihat Hukum Hernethonius P. Gultom, SH, Mayor Chk, dan Panitera Pengganti Titim Martini, SH, Pembantu Letnan Satu (K), serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### 3. Pembahasan

Dalam penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dalam penjatuhan hukum hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan.<sup>60</sup> Pidanaan atau penetapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan unsur ini, ada dua jenis tindakan, yaitu tindak pidana *dolus* (kesengajaan) dan tindak pidana *culpa* (kelalaian). Terkait perkara ini, yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim adalah tindak pidana *culpa* (kelalaian).

---

<sup>60</sup>Dinda Lestari Bunga dan Muridah Isnawati. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Widya Yuridika*. Volume. 5 Nomor 1, Juni. halaman. 134.

Tindak pidana *culpa* terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Dalam tindak pidana ini, pelaku tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan pidana atau menyebabkan akibat yang merugikan, melainkan hal ini terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pelaku.<sup>61</sup> Adapun terkait perkara Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 ini tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja, diatur di dalam Bab XXI yang dimuat dalam Pasal 359 sampai dengan 361.

Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja ialah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dimana dalam Pasal 359 disebutkan barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Menurut pendapat penulis, dalam melaksanakan pertimbangan hukum, hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Majelis hakim hakim dalam putusan ini juga telah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang telah dilakukan terdakwa. Namun, penulis berpendapat putusan yang dihasilkan sebaiknya juga menggunakan Undang-Undang sektor yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Dalam Pasal 80 ayat (3) disebutkan bahwa apabila tindakan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana

---

<sup>61</sup>Khipti Fatimah. (2024). *op.cit.*, halaman. 117.

dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan terdapat efek jera bagi pelaku serta perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak. Selain itu, menurut Penulis, sebaiknya majelis hakim juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yaitu pada Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penganiayaan berat, jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Pasal ini menggantikan Pasal 354 KUHP lama. Dengan demikian majelis hakim tidak hanya menggunakan KUHP lama dan KUHPM.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 Ditinjau dari Perspektif Keadilan**

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara di mana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Peran hakim dalam negara hukum jelas menjadi ujung tombak penegakan hukum. Hakim akan memutus orang yang bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>62</sup> Keadilan adalah suatu kondisi yang telah tercipta nyata dari hasil sebuah perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan makna kata adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak, memperlakukan secaraimbang dengan didasari aspek keobjektifan.<sup>63</sup> Untuk itu hakim harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran atas undang-undang yang

---

<sup>62</sup>Oksidelfa Yanto. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta. halaman. 316.

<sup>63</sup>Sulistyowati. 2020. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 27.

ada. Agar nantinya selalu mendapatkan kepercayaan di masyarakat.<sup>64</sup> M.H. Tirtaatmadja berpendapat bahwa dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, seorang hakim harus berusaha menetapkan hukuman yang dianggap adil dan setimpal baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa. Untuk mencapai tujuan ini, hakim perlu mempertimbangkan:<sup>65</sup>

- a) Jenis pelanggaran pidana;
- b) Ancaman hukuman yang berlaku untuk pelanggaran pidana tersebut;
- c) Keadaan dan situasi saat yang dapat memberatkan atau meringankan;
- d) Karakteristik terdakwa, apakah dia seorang residivis yang sudah beberapa kali dihukum atau hanya melakukan pelanggaran sekali, serta apakah dia masih muda atau sudah berusia lanjut;
- e) Alasan atau faktor yang mendorong terdakwa melakukan pelanggaran pidana;
- f) Sifat terdakwa selama proses pemeriksaan perkara.

Pada dasarnya untuk sampai pada putusan, hakim harus berkeyakinan bahwa apa yang diputus adalah sesuai dengan kebenaran material.<sup>66</sup> Dalam mencapai kebenaran tersebut adalah melalui penilaian dan penerimaan alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti yang sah secara limitatif telah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Alat Bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan Saksi;

---

<sup>64</sup>Oksidelfa Yanto. *loc.cit.*

<sup>65</sup>Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa (2025). "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan". *Syntax Literate*, Volume. 10, Nomor. 4 April. halaman. 4198 -4199.

<sup>66</sup>Agus Takariawan, (2021), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman, 22.

- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Terkait putusan ini, penulis menggunakan Teori Keadilan. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa Latin *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu: (1). secara distributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2). sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3). Orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>67</sup>

Terdapat banyak teori keadilan, diantaranya yaitu menurut Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles menurut karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics* (Etika Nikomakea), keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.<sup>68</sup>

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan

---

<sup>67</sup><http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2025.

<sup>68</sup> Yuli Kasmarani. "Distributive Justice dalam Hukum Pidana" dalam Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, halaman. 117.

hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>69</sup>

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif:

1. Keadilan Distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kekayaan dalam masyarakat. Aristoteles berargumen bahwa keadilan harus mempertimbangkan proporsi dan kontribusi individu dalam masyarakat;
2. Keadilan Korektif melalui penegakan hukum dan perbaikan kesalahan. Ini meliputi konsep bahwa ketika terjadi ketidakadilan, hukum harus memperbaiki situasi tersebut dengan cara yang proporsional.<sup>70</sup>

Aristoteles menekankan pentingnya tujuan dari hukum, yaitu mencapai kebaikan bersama dan mendukung kehidupan yang baik bagi warga negara. Hukum, bagi Aristoteles, bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari masyarakat. Selain itu, menganggap hukum harus berakar pada kebiasaan dan tradisi masyarakat, sehingga dapat diterima dan dipatuhi oleh warganya.<sup>71</sup>

Teori Keadilan selanjutnya yaitu dari John Rawls yang memahami keadilan sebagai *fairness*. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Ari Purwati. (2025). *Penerapan Teori Hukum Pada Proses Pengembangan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman. 24.

<sup>71</sup> *Ibid.*

dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuat adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu, Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang, sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel, dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individual.<sup>72</sup> Rawls juga berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika negara menerapkan prinsip keadilan, dalam bentuk bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar (*basic liberties*).<sup>73</sup>

Di dalam negara hukum, hakim memiliki peran yang sangat penting menegakkan keadilan. Wibawa hukum terkadang ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Oleh sebab itu, hakim adalah pemegang keadilan dalam proses hukum yang terjadi. Sebagai penentu keadilan dalam proses hukum yang terjadi. Sebagai penentu keadilan dalam proses hukum, hakim memegang prinsip kerja berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana secara tekstual, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum.<sup>74</sup> Sehingga pada akhirnya dalam setiap putusannya, akan memancarkan nilai filosofis tinggi yang dilandasi dengan

---

<sup>72</sup>Yuli Kasmarani, *op.cit.*, halaman. 119.

<sup>73</sup>Yulianti, S.W. (2021), “Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif”. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11 Nomor 2. halaman. 198.

<sup>74</sup>Oksidelfa Yanto, *op.cit.*, halaman. 305.

putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>75</sup>

Selanjutnya, sebelum membuat keputusan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, hakim membutuhkan analisis hukum yang mendalam. Ada berbagai aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, dan sebelum putusan dijatuhkan, hakim terlebih dahulu melalui serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan, seperti:<sup>76</sup>

- a) Keputusan terkait substansi perkara, yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tuduhan yang diajukan terhadapnya;
- b) Keputusan tentang aspek hukum berarti menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar merupakan kejahatan apakah terdakwa terbukti bersalah, dan apakah ia pantas untuk dihukum;
- c) Keputusan mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan jika terdakwa terbukti bersalah dan dapat dihukum. Dalam hal memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan akhir.

Selain itu, secara umum, hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim:<sup>77</sup>

- a) Pokok permasalahan serta argumen atau pernyataan yang diterima atau tidak dibantah;

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Muhammad Syafri Bahtra Holle, *op.cit.*, halaman. 4198 -4199.

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman. 4200.

- b) Analisis Juridis terhadap keputusan yang mencakup semua fakta dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan;
- c) Setiap bagian *petitum* Penggugat wajib dipertimbangkan dan diputuskan secara menyeluruh, agar hakim dapat menyimpulkan apakah tuntutan terbukti dan layak untuk diterima atau ditolak dalam amar putusan.

Setelah semua bukti diajukan dan argumen disampaikan, hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Putusan pengadilan harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan yang jelas dan lengkap yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.<sup>78</sup>

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu: Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onstlag van Rechtsvelvolging*), dan Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*). Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, eksekusi putusan bebas adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, eksekusi lepas dari segala tuntutan adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, menurut isi Pasal 193 ayat (1) KUHAP, eksekusi pemidanaan adalah

---

<sup>78</sup>Lihat Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada perkara ini, terdakwa dijatuhkan putusan Pidana. Putusan pidana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan Hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu, pidana dilakukan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.<sup>80</sup> Salah satu cara untuk menjadi tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak

---

<sup>79</sup>Fauziah Lubis (2020), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, halaman. 71.

<sup>80</sup>Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *op.cit.*, halaman. 101.

pidana. Pidana itu pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>81</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana itu terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>82</sup>

2. Teori Relatif/Teori Tujuan/Teori Utilitarian (*Doeltheorien*)

Teori ini termasuk golongan teori tujuan yang membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari permintaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.<sup>83</sup>

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, halaman. 102.

<sup>82</sup>Fahmiron dan Aditya Cakra Fajar, "Sanksi Pidana" dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed), (2025). *Hukum Pidana*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman.88.

<sup>83</sup>Atika, *op.cit.*, halaman. 84.

pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.<sup>84</sup>

#### 4. Teori Rehabilitasi

Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.<sup>85</sup>

Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.<sup>86</sup> Dengan sistem pemidanaan dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.<sup>87</sup> Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Ada yang beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, atau seumur hidup. Keputusan ini dibuat berdasarkan kejahatan yang dilakukan.<sup>88</sup>

Selanjutnya, terkait perihal sanksi pidana dalam KUHP peninggalan Belanda yang masih berlaku saat ini, dicantumkan pada Pasal 10 KUHP. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP alias KUHP Nasional, yang akan berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2026.

---

<sup>84</sup> Fahmiron dan Aditya Cakra Fajar, *op.cit.*, halaman.89.

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman. 90.

<sup>86</sup> Fahmiron dan Mercy Monica, *op.cit.*, halaman. 152.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Khipi Fatimah, *op.cit.*, halaman. 250.

Berikut perbandingan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP

Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

<b>KUHP</b>	<b>KUHP Nasional</b>
<p>Pasal 10 :</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana Pokok; dan</li> <li>b. Pidana Tambahan</li> </ol>	<p>Pasal 64 :</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana Pokok;</li> <li>b. Pidana Tambahan; dan</li> <li>c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.</li> </ol>
<b>KUHP</b>	<b>KUHP Nasional</b>
<p>Pasal 10 huruf a</p> <p>Pidana pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana mati;</li> <li>2. Pidana penjara;</li> <li>3. Pidana kurungan;</li> <li>4. Pidana denda;</li> <li>5. Pidana tutupan.</li> </ol>	<p>Pasal 65:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pidana penjara;</li> <li>b. Pidana tutupan;</li> <li>c. Pidana pengawasan;</li> <li>d. Pidana denda; dan</li> <li>e. Pidana kerja sosial</li> </ol> </li> <li>2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</li> </ol>
<p>Pasal 10 huruf b Pidana tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan beberapa hak tertentu;</li> <li>2. Perampasan barang yang tertentu;</li> <li>3. Pengumuman putusan hakim</li> </ol>	<p>Pasal 66:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencabutan hak tertentu;</li> <li>b. Perampasana barang tertentu dan/atau tagihan;</li> <li>c. Pengumuman putusan hakim pembayaran ganti rugi;</li> <li>d. Pencabutan izin tertentu; dan</li> <li>e. Pemenuhan kewajiban adat setempat.</li> </ol> </li> <li>2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</li> </ol>

	<p>dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja yang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.</p> <p>3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.</p> <p>4) Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.</p> <p>5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.</p>
	<p>Pasal 67 : Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p>

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa KUHP mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan KUHP Nasional mengatur 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus.

KUHP mengatur pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sedangkan di KUHP Nasional, pidana pokok juga terdiri atas 5 (lima) macam. Perbedaan keduanya terletak pada pidana atau hukuman mati yang tidak lagi menjadi pidana

pokok menurut KUHP Nasional, melainkan sebagai pidana khusus, yang diatur dalam Pasal 98 – 102 KUHP Nasional.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa RIZA PAHLIVI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana termuat dalam dakwaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa serta memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada pemohon yaitu Saksi-6, Lenny Damanik selaku Ibu Korban, sejumlah Rp. 12.777.100,00 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) melalui oditur militer.

Faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Keadaan-keadaan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa seperti terdakwa pernah berkunjung ke rumah orang tua korban, terdakwa telah menunjukkan etikat baik dengan membayar restitusi, terdakwa telah berdinis selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun pada TNI Angkatan Darat, selama berdinis terdakwa juga telah menerima tanda jasa dari Presiden RI berupa Satya Lencana Kesetian VIII tahun dan Satya Lencana Kesetian XVI Tahun, selain itu Terdakwa juga pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial di Papua pada tahun 2022 dan Satgas Kemanusiaan Sinabung Tahun 2013, terdakwa juga masih dibutuhkan tenaga, pikiran serta keberaniannya dalam menjaga ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan Tegal Sari Mandala II dan Kelurahan Tembung yang merupakan zona hitam permasalahan sosial, dan yang terakhir

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab penuh terhadap biaya hidup terhadap istri dan anak-anak terdakwa karena istri terdakwa tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan terdakwa sebagai prajurit, menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan hakim.

Dari perkara Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 diatas, menurut pendapat penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 10 (Sepuluh) bulan, terlalu singkat. Menurut Penulis ini tidak adil, hal ini tidak sangat melukai perasaan keluarga korban. Apabila hanya menjatuhkan vonis selama 10 (sepuluh) bulan, ini tidak sebanding dengan rasa kehilangan anggota keluarga untuk selama-lamanya. Seharusnya Majelis Hakim minimal dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan yang dituntut oleh Oditur Militer, meskipun ada faktor-faktor yang meringankan terdakwa, namun seharusnya terdakwa selaku Babinsa di wilayah setempat harusnya mampu dapat menahan diri dan berpikir jernih untuk memukul korban, dengan begitu kejadian ini dapat dihindari dan tidak memakan korban jiwa.

Menurut analisis penulis, sebaiknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak mengacu pada 2 (dua) instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). KUHP, khususnya dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 UU Nomor 1 Tahun 2023, mengatur tindak pidana penganiayaan secara umum dengan sanksi yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam kasus penganiayaan anak, aparat penegak

hukum cenderung merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Jika penganiayaan mengakibatkan luka ringan, pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi 5 tahun. Apabila korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana hingga 15 tahun penjara. Pasal 80 ayat (4) juga menegaskan bahwa apabila pelaku penganiayaan adalah orang tua korban, maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditetapkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku penganiayaan anak telah diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP.

Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati dalam menjalankan tugas tersebut, maka ini akan mencemarkan citra dan nama baik TNI Angkatan Darat, khususnya kesatuan tempat Terdakwa bertugas, meskipun terdakwa tidak menghendaki akibat yang timbul (*culpa*), tetap akan menjadi preseden yang tidak baik bagi putusan-putusan yang serupa di masa mendatang dan ini tentunya akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap aparat

penegak hukum termasuk Babinsa. Dengan adanya putusan hakim atau vonis yang lebih berat lagi kepada Terdakwa, penulis yakin dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan serta pembelajaran bagi pelaku, maupun masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan yang berakibat fatal, yang dilakukan aparat dikemudian hari tidak terjadi lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin, melalui teguran, penahanan disiplin, penahanan disiplin berat, maupun penjatuhan sanksi pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan maupun pidana tambahan melalui Peradilan Militer.
2. Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum mengacu kepada 2 (dua) macam pertimbangan yaitu pertimbangan juridis dan pertimbangan non juridis. Pertimbangan Juridis mencakup dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, sedangkan pertimbangan non juridis diantaranya latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa. Pertimbangan Hakim yang berdasarkan aspek/sisi sosiologis (kemanfaatan) adanya pertimbangan pada tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam masyarakat, dengan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.

3. Keadilan adalah suatu kondisi yang telah tercipta nyata dari hasil sebuah perbuatan atau perlakuan yang adil. Untuk itu hakim harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran atas undang-undang yang ada. Agar nantinya selalu mendapatkan kepercayaan di masyarakat. hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 10 (Sepuluh) bulan, terlalu singkat. Menurut Penulis ini tidak adil, hal ini sangat melukai perasaan keluarga korban.

## **B. Saran**

1. Pengaturan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia ke depan harus lebih diperjelas, perlu harmonisasi regulasi antara KUHP (diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) sebagai langkah krusial dalam menyelaraskan hukum pidana materiil nasional yang modern dengan hukum pidana khusus bagi anggota militer. Terlebih saat ini sudah ada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
2. Hakim sebagai pemegang tertinggi terciptanya suatu keadilan dalam proses hukum, harus amanah dalam mengembang tugas tersebut. Ketika penerapan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan keadilan, maka hakim wajib segera berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada pasal dalam

undang-undang, preseden hukum, dan pertimbangan hukum baik itu pertimbangan juridis maupun pertimbangan non juridis (sosiologis).

3. Majelis Hakim ke depannya apabila ditemukan perkara seperti Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025, diharapkan dapat lebih rasional dalam menimbang nilai-nilai keadilan, dengan memperhatikan alasan-alasan baik Pertimbangan Juridis maupun Perimbangan Non Juridis/Sosiologis, sehingga putusan yang akan dihasilkan, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak korban, hal ini tentunya dapat preseden yang tidak baik bagi dan tentunya akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, termasuk Babinsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim. 2023. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ari Purwati. (2025). Penerapan Teori Hukum pada Proses Pengembangan Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Elvera dan Yesita Astarina, Metode Penelitian, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- Endang Purwaningsih. 2022. Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti). Bandung: Mandar Maju.
- Fahmiron dan Aditya Cakra Fajar, "Sanksi Pidana" dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed), (2025). Hukum Pidana, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Fahmiron dan Mercy Monica, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Pidana", dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed). (2025). Hukum Pidana, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. (2023). Hukum Pidana Indonesia. Medan: UMSU Press.
- Faisal, et.al. (2023). Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.(2018). Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Fauziah Lubis (2020), Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan: CV. Manhaji.
- Hidayatullah. (2021). Justice Collaborator Dalam Sisem Peradilan Pidana Indonesia. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Khipti Fatimah. (2024). Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia

Moh. Askin dan Masidin. 2023. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. (2021). Hukum Pidana Anak. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Sunarno SastroAtmodjo, “Pertanggungjawaban Pidana” dalam Sunarno SastroAtmodjo (Ed), (2025). Hukum Pidana, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Topo Santoso. 2023. Asas-asas Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers.

Yuli Kasmarani. “Distributive Justice dalam Hukum Pidana” dalam Muhammad Sadi Is dan Fadillah Mursid. (Ed), (2022). Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

Christina Tabita Sitanggung dan Syamsul Fatoni, (2025), “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Asusila oleh Prajurit TNI (Studi Kasus: Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”, Konstitusi, Volume 2 Nomor 1.

Dinur Wikra Anata, Tofik Yanuar Chandra, Berlian Marpaung, (2024), “Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”, Armada, Volume 2, Nomor 3, Maret.

Fahratul Diba, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.88-K/PM-I-02/AU/X/2023)”, Volume 5 Nomor 1.

Ghifari Vioga Batubara dan Irwan Triadi. (2023). “Pengaturan Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota Tentara Nasional Indonesia Tindak Pidana Pembunuhan”. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 2, Nomor 2.

Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, Erna Amalia. (2025). “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.DPK)”, Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, Nomor. 1.

Iqbal Armanda dan Nisa Fadhilah, (2025), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 4 Nomor 4 Juni.

Jehuda Isir dan Mohammad Saleh, (2025), “Analisis Juridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, JIHHP, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5 Nomor 5.

Martina Azizah dan Sudarto, (2025), “Analisa Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Seseorang Ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 287/PID.B/2016/PN.JKT.SEL)”, Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Volume 2 Nomor 1 April.

Okerius S, (2022), “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan”, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1. Nomor. 1.

Onesimus Carlianus, dkk. (2024), “Faktor Penyebab Dan Penerapan Sanksi Terhadap Tinda Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Prajurit TNI-AD Terhadap Anak di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021)” Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 13, Nomor. 1.

Rendi Rafi Al Aziz, dkk. (2025), “Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Volume 03 Nomor 2, Mei.

Risma Elvariani dan Sidik Sunaryo. (2025). “Refleksi Moralitas Dalam Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana”. Akademik, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5 Nomor. 3, September.

Yulianti, S.W. (2021). “Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusia Perspektif Hukum Inklusif”. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 Nomor. 2.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*).

#### **D. Internet**

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2025.

<http://www.damang.web.id> diakses tanggal 10 Januari 2026.

<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-sidang-tuntutan-dan-vonis-1t63c69bfa7f71a/?page=2>. diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

## Kerangka Skripsi Sementara

**Sampul**

**Halaman Judul**

**Berita Acara Ujian Skripsi**

**Pendaftaran Ujian Skripsi**

**Persetujuan Pembimbing**

**Pernyataan Keaslian Skripsi**

**Kata Pengantar**

**Abstrak**

**Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah
2. Tinjauan Penelitian
3. Manfaat Penelitian

B. Definisi Operasional

C. Tinjauan Pustaka

D. Keaslian Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Data Penelitian

5. Alat Pengumpul Data

6. Analisis Data

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana.

B. Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur

C. Tindak Pidana Penganiayaan

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Terhadap Oknum TNI yang Melakukan Penganiayaan Anak di Bawah Umur.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Anak Di Bawah Umur

C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Militer Nomor: 67-K/PM.I-02/AD/VI/2025 ditinjau dari perspektif keadilan.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

B. Saran